

Rekonstruksi Hukum Transaksi Digital: Function-Based Layered Contract Model pada Layanan Go-Food dalam Perspektif Fiqh Muamalah

(Reconstructing Digital Transaction Law: A Function-Based Layered Contract Model for Go-Food Services from the Perspective of Fiqh Muamalah)

Nur Fitria Habiba,¹ Najri Aulia,² M.Rifqi Al Husaini,³ Junita Lubis⁴ & Lusi Febriani⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email : nurfitriahabiba349@gmail.com¹, najriaulia416@gmail.com²,
mrifqialhusaini123@gmail.com³, junitalubis156@gmail.com⁴, lusifebriani398@gmail.com⁵

Anju Syahrin Marpaung

Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir

Alamat: Al Mokhaym Al Daem, Gameat Al Azhar, Madinat Nasr, Cairo Governorate 4434103, Mesir

Email: anjusyahrinmarpaung@gmail.com

Abstract : The digital transformation of commercial transactions has created increasingly complex legal relationships that cannot always be adequately explained through conventional contractual classifications. Go-Food, as an online food delivery service, involves consumers, merchants, drivers, and digital platforms whose respective functions generate interconnected legal relationships. This study aims to reconstruct the legal structure of Go-Food transactions from the perspective of *fiqh muamalah* and to formulate a conceptual model capable of identifying the appropriate contractual structure, risk allocation, and legal responsibility among the parties. This study employs normative legal research using conceptual and statutory approaches. Legal materials consisting of Islamic legal sources, *fiqh muamalah* literature, legislation concerning electronic transactions and consumer protection, and relevant scholarly studies on digital platforms and online food delivery are analyzed qualitatively through functional and contractual analysis. The study finds that the Go-Food transaction cannot be adequately reduced to a single contractual relationship. *Wakālah*, *ijārah*, *qardh*, and *hawālah* may emerge from different transactional functions, but their application must be determined by the substantive acts and rights and obligations of the parties rather than by the labels attached to the platform's services. The study further demonstrates that platform-based transactions introduce additional issues concerning consumer protection, algorithmic control, risk allocation, and platform responsibility. As its principal contribution, this study proposes the Function-Based Layered Contract Model (FLCM), which analyzes digital transactions through four sequential dimensions: Function, Contract, Risk, and Responsibility. The model

offers a systematic framework for reconstructing multi-layered contractual relationships in digital commerce while maintaining conformity with the principles of *fiqh muamalah* and Indonesian positive law.

Keywords: Digital Transactions; Go-Food; Fiqh Muamalah; Contract Reconstruction; Function-Based Layered Contract Model; Online Food Delivery.

Pendahuluan

Transformasi digital dalam aktivitas perdagangan telah mengubah bukan hanya cara barang dan jasa dipertukarkan, tetapi juga struktur hubungan hukum yang menopang pertukaran tersebut. Salah satu bentuk transformasi yang paling mudah ditemukan adalah layanan *online food delivery* (OFD), yaitu layanan yang memungkinkan konsumen memesan makanan melalui aplikasi digital untuk kemudian disiapkan oleh merchant dan diantarkan kepada konsumen melalui pengemudi atau *delivery driver*.¹ Perkembangan OFD telah menjadi bagian penting dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat karena menawarkan efisiensi waktu, kemudahan akses, dan integrasi antara proses pemesanan, pembayaran, serta pengantaran dalam satu ekosistem digital. Studi mengenai perilaku konsumen OFD di Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, orientasi penghematan waktu, kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan penggunaan layanan tersebut.²

Dalam konteks Indonesia, Go-Food merupakan salah satu bentuk layanan OFD yang memperlihatkan dengan jelas perubahan tersebut. Konsumen tidak lagi datang secara langsung kepada merchant, melakukan pemesanan, membayar, dan mengambil makanan. Seluruh proses dapat dilakukan melalui aplikasi. Perubahan ini secara sekilas tampak hanya sebagai digitalisasi sarana jual beli.³ Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum, transaksi tersebut sebenarnya menghasilkan struktur hubungan yang jauh lebih kompleks. Konsumen berhubungan dengan merchant mengenai barang yang dibeli, dengan driver mengenai jasa pengantaran, dan dengan platform mengenai penggunaan sistem elektronik. Pada saat tertentu driver juga

¹ Mashudah Sabilaturrizqi and Apol Pribadi Subriadi, "Online Food Delivery Adoption: In Search For Dominantly Influencing Factors," *Procedia Computer Science*, Seventh Information Systems International Conference (ISICO 2023), vol. 234 (January 2024): 1519–28, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.153>.

² Elysia Elverda et al., "Analysis of Factors Affecting Consumer Decision-Making in Choosing Online Food Delivery in Indonesia," *Journal of Consumer Sciences* 10, no. 1 (2025): 118–44, <https://doi.org/10.29244/jcs.10.1.118-144>.

³ Ou Wang et al., "E-Commerce Food Choice in the West: Comparing Business-to-Consumer, Online-to-Offline Food Delivery Service, and Click and Collect," *Electronic Commerce Research* 25, no. 5 (2025): 3559–87, <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09806-9>.

dapat melakukan pembelian makanan atas nama konsumen, sehingga hubungan perwakilan muncul di antara hubungan jual beli dan jasa pengantaran.

Kompleksitas tersebut menimbulkan persoalan fundamental dalam *fiqh muamalah*. Hukum Islam memiliki sejumlah konstruksi akad yang masing-masing memiliki rukun, syarat, konsekuensi, dan batasan yang berbeda. *Bay'* mengatur pertukaran barang dengan harga, *ijarah* mengatur pertukaran manfaat atau jasa dengan imbalan, *wakalah* mengatur pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan *qardh* berkaitan dengan pemberian harta yang wajib dikembalikan. *Hawalah* memiliki karakter yang berbeda lagi karena berhubungan dengan pengalihan kewajiban utang. Oleh karena itu, ketika seluruh aktivitas tersebut terjadi dalam satu transaksi digital, persoalannya bukan sekadar menentukan apakah Go-Food “halal” atau “boleh”, tetapi menentukan akad apa yang sebenarnya terbentuk pada setiap hubungan hukum yang terjadi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah berupaya menjawab persoalan tersebut. Mujahid, misalnya, menganalisis layanan Go-Food melalui konsep *wakalah bil ujarah* dan menunjukkan bahwa hubungan antara konsumen dan driver dapat dipahami sebagai pemberian kuasa yang disertai imbalan.⁴ Penelitian lain yang secara khusus membahas GoFood dari perspektif hukum Islam juga mengidentifikasi hubungan kontraktual antara konsumen, merchant, dan driver serta menguji kebolehan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵ Kajian tersebut penting sebagai fondasi awal, tetapi masih menyisakan persoalan metodologis: apakah seluruh transaksi Go-Food memang dapat direduksi menjadi *wakalah bil ujarah*, ataukah *wakalah* hanya merupakan salah satu lapisan dari hubungan kontraktual yang lebih luas?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena karakter transaksi platform tidak bersifat seragam. Dalam satu transaksi, konsumen dapat langsung membayar melalui aplikasi dan driver hanya melakukan pengantaran. Dalam transaksi lain, driver dapat melakukan pembelian makanan terlebih dahulu. Pada kondisi tertentu, driver menggunakan dana pribadi untuk membayar makanan dan kemudian memperoleh penggantian. Pada kondisi yang berbeda, platform dapat menjadi pihak yang memproses pembayaran dan menyalurkan dana kepada merchant atau driver. Secara ekonomi seluruh tindakan tersebut terlihat sebagai satu rangkaian layanan, tetapi secara hukum belum tentu merupakan satu akad.

Perbedaan antara bentuk ekonomi dan struktur hukum inilah yang menjadi persoalan utama penelitian ini. Istilah “talangan” misalnya, sering digunakan untuk menggambarkan pembayaran yang dilakukan driver terlebih dahulu. Akan tetapi, penggunaan istilah tersebut tidak serta-merta menjadikan hubungan tersebut sebagai *qardh*. Dalam hukum Islam, suatu hubungan dikategorikan sebagai *qardh* apabila terdapat substansi pinjam-meminjam dengan kewajiban pengembalian. Apabila

⁴ Mujahid Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujarah pada Layanan Go-Food,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88–98, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.

⁵ Muhammad Faras Al-Fatih and Muhammad Azam Shidqi, “Analisis Hukum Islam dalam Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online: Studi Kasus pada GoFood,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 143–55, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.664>.

driver hanya mendahulukan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konsumen, hubungan tersebut tidak otomatis berubah menjadi akad pinjaman. Sebaliknya, apabila terdapat pemberian dana yang secara substantif berdiri sebagai pinjaman, maka konsekuensi hukum *qardh* harus diperhitungkan.

Persoalan yang sama berlaku pada *hawalah*. Pembayaran oleh pihak ketiga dalam transaksi digital sering kali secara sederhana dianggap sebagai pengalihan utang. Padahal, *hawalah* bukan sekadar tindakan membayar utang orang lain. Ia merupakan konstruksi hukum tertentu yang berkaitan dengan pengalihan kewajiban dari pihak yang berutang kepada pihak lain. Karena itu, keberadaan platform sebagai pihak yang memproses pembayaran tidak dengan sendirinya membentuk *hawalah*. Penggunaan istilah akad tanpa pengujian terhadap substansinya justru dapat menghasilkan klasifikasi fikih yang tidak tepat.

Problem tersebut menunjukkan kelemahan pendekatan label-based classification, yaitu pendekatan yang menentukan akad berdasarkan nama atau tampilan luar suatu transaksi. Dalam transaksi konvensional, pendekatan tersebut mungkin relatif memadai karena struktur transaksi sederhana. Namun, dalam ekonomi platform, satu tindakan ekonomi dapat memiliki beberapa fungsi sekaligus. Driver dapat menjadi penyedia jasa, penerima kuasa, dan pihak yang mendahulukan pembayaran. Platform dapat menjadi penyedia teknologi sekaligus pengelola pembayaran dan informasi. Merchant dapat menjadi penjual sekaligus pihak yang berhubungan dengan platform melalui perjanjian komersial tersendiri.

Literatur mengenai ekonomi platform memperlihatkan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai perantara netral. Platform dapat memengaruhi hubungan antara merchant dan konsumen melalui mekanisme komisi, visibilitas, informasi, dan aturan transaksi. Penelitian mengenai kontrak pada platform makanan menunjukkan bahwa hubungan antara platform dan restoran dapat memengaruhi strategi harga, komisi, dan persaingan antarrestoran.⁶ Temuan tersebut relevan bagi analisis hukum karena menunjukkan bahwa platform mempunyai posisi struktural yang lebih kompleks daripada sekadar penyedia aplikasi.

Kompleksitas posisi platform juga tampak dalam hubungan dengan driver. Penelitian tentang pekerja pengantaran makanan menunjukkan bahwa kerja *food delivery* merupakan bagian dari ekonomi *gig* yang semakin dipengaruhi oleh kontrol digital dan mekanisme algoritmik. Popan menunjukkan bahwa pekerja *food delivery* mengalami bentuk kontrol digital yang memengaruhi mobilitas dan kondisi kerja mereka.⁷ Penelitian lain bahkan menemukan adanya persoalan ketimpangan pendapatan di antara pekerja pengantaran pada platform makanan, sehingga

⁶ M. Sivarama Anandha Krishnan and Rahul R. Marathe, "Contracting and Competing on a Food Delivery Platform," *Electronic Commerce Research* 25, no. 5 (2025): 3663–88, <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09817-6>.

⁷ Cosmin Popan, "Embodied Precariat and Digital Control in the 'Gig Economy': The Mobile Labor of Food Delivery Workers," *Journal of Urban Technology* 31, no. 1 (2024): 109–28, <https://doi.org/10.1080/10630732.2021.2001714>.

persoalan distribusi manfaat dan risiko tidak dapat dilepaskan dari desain teknologi platform.⁸

Temuan tersebut penting bagi penelitian ini bukan untuk mengubah fokus menjadi hukum ketenagakerjaan, melainkan untuk menunjukkan bahwa driver tidak dapat diposisikan sebagai aktor yang sepenuhnya netral dalam struktur transaksi. Driver melaksanakan bagian tertentu dari kontrak dan menanggung risiko tertentu. Oleh sebab itu, ketika terjadi pembatalan pesanan, kesalahan pengantaran, atau pembayaran yang tidak selesai, hukum perlu menentukan apakah risiko tersebut berada pada konsumen, merchant, driver, atau platform berdasarkan fungsi yang sebenarnya dikendalikan oleh masing-masing pihak.

Persoalan distribusi risiko menjadi semakin nyata dalam kasus pembatalan pesanan. Penelitian mengenai perlindungan hukum driver GoFood menunjukkan bahwa pembatalan pesanan oleh konsumen dengan metode *cash on delivery* dapat menimbulkan kerugian bagi driver ketika kewajiban pengantaran telah dilaksanakan atau ketika driver telah mengeluarkan biaya tertentu.⁹ Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Terdapat pula persoalan keadilan terhadap pihak lain yang telah mengeluarkan biaya atau tenaga berdasarkan kepercayaan terhadap terbentuknya transaksi.

Dari perspektif *fiqh muamalah*, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *al-ridā* dan larangan merugikan pihak lain. Kerelaan dalam akad bukan hanya persetujuan formal pada tombol “pesan”, tetapi harus dipahami sebagai persetujuan terhadap objek, harga, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi utama transaksi. Ketika platform menyajikan informasi biaya atau kebijakan pembatalan secara tidak transparan, persetujuan konsumen dapat menjadi problematis. Dalam konteks hukum konsumen digital, persoalan ini juga berkaitan dengan desain antarmuka aplikasi.

Penelitian Adis Nur Hayati mengenai *dark patterns* dalam platform digital menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen Indonesia belum secara khusus mengatur praktik desain antarmuka yang dapat memengaruhi atau memanipulasi otonomi konsumen.¹⁰ Temuan ini relevan bagi transaksi Go-Food karena aplikasi tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga menjadi ruang tempat konsumen memperoleh informasi dan mengambil keputusan. Harga, diskon, biaya layanan, biaya pengantaran, promosi, serta pilihan pembayaran semuanya disajikan melalui desain digital.

⁸ Anjali Gupta et al., “FairFoody: Bringing In Fairness in Food Delivery,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 36, no. 11 (2022): 11900–11907, <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21447>.

⁹ Obbie Alexander Kusumo et al., “Perlindungan Hukum Driver Gofood Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode Cash On Delivery,” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): 78–86, <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10339>.

¹⁰ Adis Nur Hayati, “The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms: The Challenge for Indonesia’s Consumer Protection Law,” *Asian Journal of Law and Society* 11, no. 4 (2024): 453–65, <https://doi.org/10.1017/als.2024.24>.

Karena itu, persetujuan elektronik tidak boleh dipandang sebagai bukti yang secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keabsahan kontrak. Persetujuan hanya bermakna apabila konsumen memperoleh informasi yang memadai dan memiliki kesempatan yang wajar untuk memahami konsekuensi transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan larangan *tadlis* dan *gharar*. Dalam perspektif hukum positif, persoalan tersebut berhubungan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Perkembangan OFD juga memperlihatkan bahwa hubungan antara merchant dan platform memiliki dimensi ekonomi yang tidak sederhana. Penelitian terbaru mengenai kontrak pada platform makanan menunjukkan bahwa komisi platform dan tingkat persaingan antarrestoran dapat memengaruhi strategi bisnis merchant.¹¹ Dengan demikian, platform bukan sekadar “jalan” yang dilalui transaksi, tetapi merupakan aktor yang mengatur arsitektur ekonomi tempat transaksi berlangsung. Fakta ini penting dalam menentukan sejauh mana platform dapat diminta pertanggungjawaban ketika sistem yang dikendalikannya menyebabkan kerugian.

Pada titik ini muncul persoalan *legal attribution*: pihak mana yang secara hukum harus bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan transaksi? Apabila makanan yang diterima konsumen berbeda dengan pesanan, merchant merupakan pihak pertama yang harus diperiksa karena ia mengendalikan produksi dan penyiapan makanan. Apabila makanan telah benar tetapi tidak sampai kepada konsumen karena kesalahan pengantaran, driver menjadi pihak yang relevan. Namun, apabila pesanan berubah akibat kesalahan sistem aplikasi, maka platform tidak dapat begitu saja melepaskan diri dengan alasan bahwa ia bukan penjual makanan.

Pendekatan tersebut berbeda dari model tanggung jawab yang semata-mata berdasarkan identitas kontraktual. Penelitian ini mengusulkan bahwa tanggung jawab seharusnya juga mempertimbangkan functional control, yaitu siapa yang memiliki kendali terhadap sumber risiko yang menimbulkan kerugian. Pendekatan ini memungkinkan hukum membedakan antara pihak yang secara formal berada dalam kontrak dengan pihak yang secara faktual mengendalikan proses yang menimbulkan kerugian.

Kerangka tersebut memiliki kesesuaian dengan perkembangan hukum ekonomi digital yang semakin menaruh perhatian pada tanggung jawab platform. Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai tanggung jawab platform e-commerce menunjukkan masih terdapat kesenjangan normatif mengenai posisi platform terhadap kerugian konsumen yang berasal dari produk bermasalah.¹² Walaupun Go-Food memiliki karakter berbeda dari marketplace barang umum, persoalan dasarnya sama: apakah platform dapat dianggap hanya sebagai perantara, ataukah fungsi aktualnya menghasilkan kewajiban tertentu terhadap konsumen dan pihak lain?

¹¹ Krishnan and Marathe, “Contracting and Competing on a Food Delivery Platform.”

¹² Rian Darmawan Putra et al., “Legal Liability Of E-Commerce Platforms For Consumer Losses Resulting From Defective Products,” *LEGAL BRIEF* 14, no. 5 (2025): 1066–72, <https://doi.org/10.35335/legal.v14i5.1507>.

Pertanyaan tersebut penting karena UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak mendapatkan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama UU ITE dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memberikan dasar hukum bagi aktivitas perdagangan melalui sistem digital.¹³ Dengan demikian, transaksi Go-Food berada pada persilangan antara hukum kontrak, hukum perlindungan konsumen, hukum transaksi elektronik, dan hukum Islam.

Persilangan tersebut memperlihatkan adanya research gap. Penelitian mengenai Go-Food dalam perspektif hukum Islam telah mengidentifikasi akad yang dapat digunakan, tetapi belum cukup mengembangkan metode untuk membedakan kapan *wakālah*, *ijārah*, *qardh*, dan *hawālah* benar-benar terbentuk. Di sisi lain, penelitian mengenai ekonomi platform telah banyak membahas konsumen, merchant, pekerja, algoritma, dan tanggung jawab platform, tetapi belum banyak mengintegrasikan persoalan tersebut dengan klasifikasi akad dalam *fiqh muamalah*. Penelitian ini menempatkan kedua bidang tersebut dalam satu kerangka analitis.

State of the art penelitian ini dibangun atas tiga kelompok kajian. Pertama, studi mengenai Go-Food yang menekankan akad *wakālah* dan kebolehan transaksi online.¹⁴ Kedua, penelitian mengenai OFD dan ekonomi platform yang menunjukkan bahwa hubungan konsumen, merchant, driver, dan platform menghasilkan struktur ekonomi yang kompleks.¹⁵ Ketiga, penelitian hukum digital yang menyoroti perlindungan konsumen, transparansi informasi, desain platform, dan tanggung jawab platform.¹⁶ Ketiga kelompok tersebut belum sepenuhnya bertemu dalam suatu model analisis akad yang mampu menjelaskan hubungan berlapis dalam transaksi Go-Food.

Atas dasar itu, novelty penelitian ini bukan sekadar menyatakan bahwa transaksi Go-Food diperbolehkan menurut Islam. Kesimpulan seperti itu terlalu umum dan tidak lagi cukup memberikan kontribusi akademik. Novelty penelitian ini terletak pada *Function-Based Layered Contract Model*, yaitu model yang menentukan akad berdasarkan empat indikator: fungsi faktual pihak, sumber kewajiban, bentuk imbalan, dan distribusi risiko. Melalui model ini, *bay'*, *ijārah*, dan *wakālah* dapat dipahami sebagai lapisan kontraktual yang berbeda, sedangkan *qardh* dan *hawālah* hanya digunakan ketika unsur substantifnya benar-benar terpenuhi.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*; Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

¹⁴ Muhammad Faras Al-Fatih and Muhammad Azam Shidqi, "Analisis Hukum Islam Dalam Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online: Studi Kasus Pada GoFood," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 143–55, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.664>.

¹⁵ Wang et al., "E-Commerce Food Choice in the West."

¹⁶ Hayati, "The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms."

Model tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan *fiqh muamalah* kontemporer. Teknologi digital tidak selalu membutuhkan penciptaan akad baru karena akad klasik masih memiliki kemampuan menjelaskan hubungan ekonomi modern. Persoalan utamanya justru terletak pada metode klasifikasi. Apabila klasifikasi dilakukan berdasarkan fungsi, maka akad klasik dapat digunakan secara lebih fleksibel tanpa kehilangan batas-batas normatifnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana struktur akad dalam transaksi Go-Food jika dianalisis berdasarkan hubungan faktual antara konsumen, merchant, driver, dan platform? Kedua, bagaimana rekonstruksi klasifikasi akad yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan distribusi risiko dalam transaksi tersebut? Jawaban atas kedua pertanyaan ini diharapkan menghasilkan konstruksi hukum yang lebih presisi daripada sekadar menetapkan transaksi Go-Food sebagai *wakalah bil ujarah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan transaksi *online food delivery*, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.¹⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi konsep akad yang muncul dalam transaksi Go-Food, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.¹⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan, ketentuan fikih mengenai *wakalah*, *ijarah*, *qardh*, dan *hawalah*, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku fikih muamalah, literatur hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai *online food delivery*, ekonomi platform, serta hubungan hukum antara platform, merchant, konsumen, dan driver.¹⁹ Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis konseptual untuk menentukan konstruksi akad, distribusi risiko, serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

¹⁷ Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁸ Moh Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

¹⁹ Putri Wulandari, "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches," *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026): 12–25, <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.

Analisis dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi fungsi ekonomi dan hukum dari setiap tindakan para pihak, menghubungkannya dengan karakteristik akad dalam fikih muamalah, kemudian menguji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Teknik analisis tersebut digunakan untuk membedakan antara nama atau label layanan yang digunakan oleh platform dengan substansi hubungan hukum yang sebenarnya terjadi.²⁰ Berdasarkan analisis tersebut, penelitian kemudian merekonstruksi hubungan antarpihak dalam transaksi Go-Food dan merumuskan *Function-Based Layered Contract Model* (FLCM) sebagai model konseptual untuk membaca transaksi digital yang mengandung beberapa fungsi dan hubungan kontraktual secara bersamaan.

Pembahasan

A. Konstruksi Multi-Akad dalam Transaksi Go-Food: antara *Bay'*, *Ijārah*, dan *Wakālah*

Transaksi Go-Food tidak tepat dipahami sebagai jual beli makanan yang sekadar dipindahkan medianya dari ruang fisik ke ruang digital. Digitalisasi memang mengubah medium komunikasi dan pembayaran, tetapi perubahan yang lebih penting terletak pada terbentuknya beberapa hubungan hukum yang berjalan secara berurutan maupun bersamaan. Konsumen memilih makanan melalui aplikasi, merchant menerima pesanan dan menyiapkan makanan, driver mengambil serta mengantarkan makanan, sementara platform mengatur aliran informasi dan pembayaran. Dengan demikian, satu transaksi ekonomi menghasilkan beberapa hubungan fungsional yang tidak selalu identik dengan satu jenis akad. Literatur mengenai platform *food delivery* juga memperlihatkan bahwa hubungan antara platform, merchant, konsumen, dan pekerja pengantaran membentuk suatu ekosistem kontraktual yang berbeda dari transaksi jual beli konvensional.²¹

Dari perspektif *fiqh muamalah*, titik awal analisis harus ditempatkan pada substansi hubungan antara konsumen dan merchant. Konsumen menginginkan perpindahan kepemilikan makanan dengan imbalan sejumlah harga tertentu. Merchant berkewajiban menyediakan dan menyerahkan makanan sesuai pesanan. Struktur tersebut memenuhi karakter dasar *bay'*, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menghasilkan perpindahan hak kepemilikan. Fakta bahwa ijab dan kabul berlangsung melalui aplikasi tidak menghilangkan karakter jual beli tersebut. Media elektronik hanya mengubah cara para pihak menyatakan kehendaknya, sedangkan substansi pertukaran tetap berupa barang dan harga.

Dalam konteks transaksi elektronik, persetujuan tidak harus diwujudkan melalui ucapan langsung. Persetujuan dapat terbentuk melalui tindakan yang secara objektif menunjukkan kehendak untuk melakukan transaksi, termasuk memilih

²⁰ Budiana Budiana et al., "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026): 10.21070/ijler.v21i2.1492-10.21070/ijler.v21i2.1492, <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1492>.

²¹ Krishnan and Marathe, "Contracting and Competing on a Food Delivery Platform."

produk, memasukkannya ke dalam keranjang, menyetujui harga, dan mengonfirmasi pesanan. Literatur mengenai perdagangan elektronik menunjukkan bahwa teknologi digital telah mengubah bentuk pembentukan kontrak, tetapi prinsip dasar mengenai persetujuan dan informasi tetap menjadi elemen penting dalam menentukan validitas hubungan kontraktual.²² Karena itu, *click*, *tap*, atau konfirmasi digital dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kehendak sepanjang sistem memberikan informasi yang cukup mengenai objek dan harga.

Namun, klasifikasi sebagai *bay'* hanya menjelaskan hubungan mengenai makanan. Ia tidak menjelaskan mengapa konsumen harus membayar biaya pengantaran dan mengapa driver mempunyai hak memperoleh imbalan. Untuk bagian tersebut, konstruksi *ijārah* lebih tepat digunakan. *Ijārah* merupakan akad pemanfaatan suatu manfaat yang diketahui dengan imbalan tertentu. Dalam konteks Go-Food, manfaat yang diperoleh konsumen bukan kepemilikan kendaraan atau waktu driver, melainkan manfaat dari jasa pengambilan dan pengantaran makanan.

Pembedaan tersebut penting karena konsekuensi hukum *bay'* dan *ijārah* tidak sama. Dalam *bay'*, objek utama adalah barang yang berpindah kepemilikannya. Dalam *ijārah*, objek utama adalah manfaat atau jasa. Apabila makanan yang dipesan ternyata berbeda dari informasi yang diberikan, persoalan utamanya berada pada kualitas dan kesesuaian objek jual beli. Sebaliknya, apabila makanan sudah benar tetapi tidak diantar sebagaimana mestinya, persoalan tersebut berada pada pelaksanaan jasa. Dengan demikian, menggabungkan kedua persoalan tersebut dalam satu akad akan mengaburkan dasar pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Hubungan *ijārah* juga menjelaskan mengapa biaya pengantaran tidak seharusnya dipahami sebagai bagian dari harga makanan. Secara ekonomi, konsumen memang membayar satu jumlah total melalui aplikasi, tetapi secara hukum jumlah tersebut dapat terdiri atas beberapa komponen yang mempunyai dasar berbeda. Harga makanan merupakan imbalan dalam *bay'*, sedangkan biaya pengantaran merupakan *ujrah* atas jasa. Biaya layanan platform, apabila memang dibebankan, harus dianalisis lagi berdasarkan fungsi yang diberikan platform dan dasar kontraktualnya.

Konstruksi berikutnya adalah *wakalah*. Akad ini muncul apabila konsumen memberikan kewenangan kepada driver untuk melakukan suatu tindakan atas namanya. Dalam skenario tertentu, driver tidak hanya mengantarkan makanan yang sudah dibayar, tetapi mendatangi merchant, melakukan pembayaran, mengambil makanan, dan kemudian meminta penggantian dari konsumen. Dalam kondisi demikian, tindakan driver memiliki karakter perwakilan. Driver melakukan pembelian bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memenuhi kepentingan konsumen.

Kajian khusus mengenai Go-Food sebelumnya memang telah menempatkan *wakalah bil ujrah* sebagai akad yang relevan. Mujahid menunjukkan bahwa hubungan

²² Ziheng Huang et al., "TermSight: Making Service Contracts Approachable," *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (New York, NY, USA), CHI '26, April 13, 2026, 1–31, <https://doi.org/10.1145/3772318.3791387>.

pada layanan Go-Food dapat dianalisis melalui *wakālah bil ujrah* karena terdapat pemberian kuasa sekaligus imbalan kepada pihak yang melaksanakan kuasa tersebut.²³ Penelitian yang lebih baru juga tetap menemukan bahwa konsep *wakālah* mempunyai relevansi kuat dalam transaksi *online food delivery*.²⁴ Temuan tersebut menjadi dasar penting, tetapi penelitian ini memandang bahwa *wakālah* tidak seharusnya menggantikan seluruh konstruksi transaksi.

Masalahnya terletak pada perbedaan antara fungsi pembelian dan fungsi pengantaran. Ketika driver membeli makanan atas nama konsumen, ia bertindak sebagai wakil. Ketika driver mengantarkan makanan, ia memberikan jasa. Kedua fungsi tersebut dapat dilakukan oleh orang yang sama, tetapi kesamaan pelaksana tidak menghapus perbedaan fungsi hukum. Seorang driver dapat berada dalam posisi *wakil* ketika membeli makanan dan menjadi penyedia jasa ketika mengantarkan makanan. Karena itu, satu orang dapat menjalankan dua kapasitas kontraktual yang berbeda dalam satu rangkaian transaksi.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa analisis akad tidak boleh berangkat dari pertanyaan “siapa pihaknya?”, tetapi dari pertanyaan “apa yang dilakukannya?”. Jika driver selalu dianggap sebagai satu jenis pihak dengan satu jenis akad, maka perbedaan fungsi tersebut akan hilang. Padahal, konsekuensi hukum sangat bergantung pada fungsi yang dilakukan. Dalam *wakālah*, kewajiban utama wakil adalah melaksanakan mandat sesuai batas kewenangan. Dalam *ijārah*, kewajiban utama penyedia jasa adalah melaksanakan manfaat atau pekerjaan yang diperjanjikan.

Pembedaan tersebut juga memberikan dasar untuk menentukan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Jika konsumen meminta makanan A tetapi driver membeli makanan B karena kelalaiannya sendiri, persoalan dapat dianalisis sebagai kegagalan menjalankan mandat. Jika driver membeli makanan A sesuai pesanan tetapi makanan tersebut rusak karena pengantaran yang tidak sesuai, persoalan berada pada pelaksanaan jasa. Jika merchant sejak awal memberikan makanan yang salah, kesalahan utama berada pada penjual. Dengan demikian, klasifikasi akad sekaligus menjadi dasar klasifikasi tanggung jawab.

Struktur tersebut dapat disebut sebagai multi-layered contractual relationship, yaitu hubungan kontraktual yang terdiri atas beberapa lapisan sesuai fungsi ekonomi yang berlangsung. Konsep multi-akad dalam fikih sebenarnya telah lama dikenal. Akan tetapi, persoalan transaksi digital bukan semata-mata bagaimana menggabungkan akad, melainkan bagaimana menentukan batas antara satu akad dan akad lainnya. Nazīh Ḥammād menjelaskan bahwa persoalan akad gabungan perlu dilihat berdasarkan hubungan antar-akad dan konsekuensi yang ditimbulkannya, bukan sekadar jumlah akad yang terdapat dalam suatu transaksi.²⁵

Dalam transaksi Go-Food, keberadaan beberapa akad juga tidak serta-merta menjadikan transaksi tersebut terlarang. Larangan terhadap penggabungan akad

²³ Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food.”

²⁴ Al-Fatih and Shidqi, “Analisis Hukum Islam Dalam Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online.”

²⁵ Nazīh Ḥammād, *Al-‘Uqūd al-Murakkabah Fi al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Qalam, 2005), h. 7-10.

dalam fikih memiliki konteks dan sebab tertentu. Oleh sebab itu, harus dilihat apakah penggabungan tersebut menghasilkan ketidakjelasan, riba, eksploitasi, atau manfaat yang dilarang. Apabila masing-masing akad memiliki fungsi yang jelas dan tidak menjadi sarana memperoleh keuntungan yang dilarang dari akad lain, maka keberadaan beberapa akad tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakabsahan transaksi.

Di sinilah pendekatan substantif menjadi penting. Sebuah transaksi tidak menjadi haram hanya karena terdapat *bay'*, *ijarah*, dan *wakalah* dalam satu rangkaian. Sebaliknya, transaksi tidak otomatis halal hanya karena masing-masing akad secara terpisah dibolehkan. Yang harus diperiksa adalah hubungan fungsional antar-akad dan akibat yang ditimbulkan oleh kombinasi tersebut.

Prinsip tersebut dapat diterapkan pada struktur Go-Food. *Bay'* menjelaskan perpindahan makanan; *wakalah* menjelaskan tindakan driver membeli makanan atas nama konsumen; *ijarah* menjelaskan jasa pengantaran. Ketiganya mempunyai objek dan fungsi yang berbeda. Selama masing-masing dapat diidentifikasi dan tidak digunakan sebagai rekayasa untuk menghasilkan manfaat yang dilarang, konstruksi tersebut secara prinsip dapat diterima.

Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi apakah Go-Food menggunakan satu atau beberapa akad, tetapi apakah setiap fungsi ekonomi memiliki dasar kontraktual yang jelas. Inilah titik awal rekonstruksi akad Go-Food yang ditawarkan penelitian ini.

B. Talangan Driver dan Batas antara *Wakalah*, *Qardh*, dan *Hawalah*

Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika driver membayar harga makanan menggunakan dana pribadi sebelum menerima pembayaran dari konsumen. Dalam praktik sehari-hari, tindakan tersebut sering disebut “talangan”. Istilah tersebut memang menggambarkan fakta ekonomi, tetapi belum memberikan jawaban mengenai status akadnya. Apakah driver sedang menjalankan *wakalah*, memberikan *qardh*, atau bahkan menciptakan hubungan lain? Jawabannya harus ditentukan berdasarkan struktur kewajiban yang sebenarnya.

Jika driver memperoleh kuasa untuk membeli makanan atas nama konsumen, kemudian menggunakan dana pribadinya untuk menyelesaikan pembelian, terdapat dua kemungkinan konstruksi. Pertama, pembayaran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan *wakalah*. Driver hanya mendahulukan biaya yang secara substansial menjadi kewajiban konsumen. Kedua, pembayaran tersebut membentuk hubungan utang apabila dana yang dikeluarkan driver secara substantif diperlakukan sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan oleh konsumen.

Pembedaan antara kedua kondisi tersebut sangat penting karena *qardh* memiliki karakter hukum tersendiri. Dalam *qardh*, harta diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan padanannya. Karena itu, adanya pembayaran terlebih dahulu belum cukup untuk mengatakan bahwa telah terjadi *qardh*. Harus terdapat unsur pemberian dana dengan konsekuensi pengembalian.

Dalam kasus Go-Food, jika driver mengeluarkan Rp50.000 untuk membeli makanan seharga Rp50.000 dan kemudian konsumen mengganti Rp50.000 tersebut,

secara ekonomi memang terjadi pengeluaran dan pengembalian dana. Namun, belum tentu terdapat akad *qardh* sebagai akad yang berdiri sendiri. Pengeluaran tersebut dapat menjadi bagian dari pelaksanaan mandat. Driver tidak menyerahkan uang kepada konsumen untuk digunakan secara bebas; uang tersebut digunakan untuk membeli makanan tertentu sesuai instruksi konsumen.

Pembedaan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa klasifikasi akad harus melihat *causa* dan fungsi transaksi. Jika tujuan hukum dari pengeluaran uang adalah memperoleh barang yang diminta oleh pemberi kuasa, maka hubungan utamanya adalah pelaksanaan mandat. Jika tujuan pengeluaran adalah memberikan dana kepada pihak lain yang kemudian wajib mengembalikannya, barulah karakter *qardh* menjadi lebih kuat.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena *qardh* tidak boleh dijadikan instrumen memperoleh keuntungan bagi pemberi pinjaman. Literatur fikih dan standar keuangan syariah secara konsisten menempatkan prinsip tersebut sebagai batas penting dalam hubungan pinjam-meminjam. Muḥammad Taqī ‘Uthmānī, misalnya, menjelaskan bahwa *qardh* pada dasarnya merupakan akad *tabarru’*, sehingga keuntungan yang dipersyaratkan karena pinjaman harus diuji secara ketat.²⁶

Dengan demikian, apabila driver benar-benar memberikan pinjaman kepada konsumen, biaya atau keuntungan yang diterima driver harus memiliki dasar yang terpisah dari pinjaman tersebut. Imbalan jasa pengantaran dapat merupakan *ujrah* apabila memang merupakan kompensasi atas jasa, bukan imbalan karena driver memberikan pinjaman. Pembedaan ini penting untuk mencegah tercampurnya keuntungan jasa dengan manfaat atas utang.

Di sinilah muncul persoalan mengenai larangan menggabungkan *qardh* dengan akad pertukaran tertentu. Hadis tentang larangan *salaf wa bay’* dipahami oleh para fuqaha sebagai upaya mencegah pinjaman menjadi sarana memperoleh keuntungan melalui transaksi lain. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan kemungkinan harga atau manfaat transaksi dipengaruhi oleh adanya utang sehingga pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut.²⁷

Akan tetapi, prinsip tersebut tidak berarti bahwa setiap keberadaan *qardh* bersama akad lain otomatis dilarang. Yang harus diuji adalah apakah akad tersebut saling dipersyaratkan dengan cara yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman. Karena itu, dalam transaksi Go-Food perlu dibedakan antara *qardh* sebagai tujuan dan *advance payment* sebagai konsekuensi pelaksanaan transaksi.

Apabila driver memang menjalankan layanan pembelian dan pengantaran, sedangkan penggunaan uang pribadi hanya merupakan mekanisme operasional yang tidak menjadi sumber keuntungan tersendiri, maka tidak tepat secara otomatis menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan kombinasi terlarang antara *qardh*

²⁶ Muḥammad Taqī ‘Uthmānī, *An Introduction to Islamic Finance* (Maktaba Ma‘arif al-Qur‘an, 2007), h. 115-118.

²⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, vol. 4 (Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), h. 211-214.

dan *ijarah*. Sebaliknya, jika driver memberikan pinjaman dan mensyaratkan keuntungan tambahan karena pinjaman tersebut, analisis hukumnya berubah.

Pembedaan ini menghasilkan prinsip baru yang dapat digunakan untuk membaca transaksi digital, yaitu incidental financing principle. Tidak setiap pembiayaan yang muncul di dalam suatu transaksi merupakan akad pembiayaan yang berdiri sendiri. Pembiayaan dapat menjadi konsekuensi insidental dari akad utama. Namun, status insidental tersebut harus diuji berdasarkan apakah terdapat hak dan kewajiban pinjaman yang berdiri sendiri serta apakah pihak yang memberikan dana memperoleh manfaat khusus karena dana tersebut.

Konsep tersebut membantu menjelaskan fenomena Go-Food secara lebih objektif. Driver tidak selalu berperan sebagai kreditur. Dalam banyak keadaan, ia lebih tepat dipahami sebagai wakil yang mendahulukan biaya pelaksanaan mandat. Namun, apabila struktur transaksi secara nyata menciptakan kewajiban utang antara konsumen dan driver, maka hubungan *qardh* tidak boleh diabaikan.

Persoalan *hawalah* juga membutuhkan ketelitian serupa. Dalam transaksi digital, konsumen mungkin membayar melalui platform, kemudian platform meneruskan dana kepada merchant atau driver. Secara ekonomi, terdapat pihak ketiga dalam proses pembayaran. Namun, keberadaan pihak ketiga tersebut belum cukup untuk membentuk *hawalah*.

Hawalah pada dasarnya berkaitan dengan pengalihan kewajiban utang. Karena itu, harus terlebih dahulu terdapat hubungan utang yang dapat dialihkan. Jika konsumen tidak mempunyai utang kepada platform dan platform hanya bertindak sebagai penyelenggara pembayaran, maka proses tersebut tidak tepat disebut *hawalah*. Ia lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pembayaran elektronik.

Dengan demikian, penelitian ini menolak dua simplifikasi sekaligus. Pertama, semua talangan dianggap *qardh*. Kedua, semua pembayaran melalui pihak ketiga dianggap *hawalah*. Kedua kesimpulan tersebut mengabaikan unsur substantif akad.

Pendekatan tersebut juga dapat diterapkan pada hubungan platform dengan merchant. Apabila platform menerima pembayaran konsumen sebelum kemudian menyerahkannya kepada merchant, status dana tersebut harus dilihat berdasarkan hubungan kontraktual yang mendasarinya. Platform dapat bertindak sebagai pengelola pembayaran berdasarkan perjanjian layanan, bukan otomatis sebagai pihak yang mengambil alih utang konsumen.

Dengan demikian, batas antara *wakalah*, *qardh*, dan *hawalah* dapat dirumuskan melalui tiga indikator: asal kewajiban, tujuan pemberian dana, dan pihak yang memperoleh manfaat. Jika kewajiban muncul dari mandat pembelian, hubungan utama adalah *wakalah*. Jika dana diberikan sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan, *qardh* menjadi relevan. Jika utang yang telah ada dialihkan kepada pihak lain, *hawalah* dapat diterapkan.

Kerangka ini sekaligus memberikan kontribusi metodologis terhadap studi transaksi digital. Alih-alih mengklasifikasikan akad berdasarkan urutan pembayaran, penelitian ini mengklasifikasikannya berdasarkan sumber kewajiban. Hal tersebut lebih sesuai dengan karakter hukum akad Islam karena suatu akad ditentukan oleh substansi hubungan hukum, bukan sekadar oleh pergerakan uang.

C. Pengujian Transaksi Go-Food melalui Hukum Positif, Perlindungan Konsumen, dan Distribusi Risiko

Analisis fikih terhadap Go-Food tidak dapat dipisahkan dari hukum positif Indonesia. Transaksi yang berlangsung melalui aplikasi merupakan transaksi elektronik yang memiliki konsekuensi hukum nasional. UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 memberikan kerangka yang dapat digunakan untuk menguji hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, informasi merupakan unsur fundamental. Konsumen harus mengetahui produk yang dibeli, harga, biaya tambahan, serta konsekuensi utama dari transaksi. Dalam transaksi Go-Food, informasi tersebut disampaikan melalui antarmuka digital. Karena itu, kualitas informasi digital mempunyai posisi yang sama pentingnya dengan informasi yang diberikan dalam transaksi fisik.

Masalahnya, desain platform dapat memengaruhi cara konsumen memahami informasi. Penelitian Hayati mengenai *dark patterns* menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen Indonesia belum mempunyai pengaturan yang secara khusus dan memadai untuk menghadapi desain antarmuka yang dapat memengaruhi otonomi konsumen.²⁸ Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persetujuan formal dalam transaksi digital belum tentu identik dengan persetujuan yang benar-benar informasional.

Dalam konteks Go-Food, persoalan dapat muncul ketika harga awal yang dilihat konsumen berbeda secara signifikan dari jumlah akhir yang harus dibayar karena adanya biaya tambahan yang baru terlihat pada tahap akhir. Tidak setiap biaya tambahan merupakan pelanggaran hukum. Yang menjadi persoalan adalah apakah informasi tersebut disampaikan secara jelas sebelum konsumen memberikan persetujuan final.

Perspektif *fiqh muamalah* memberikan prinsip yang sejalan. Kejelasan harga merupakan bagian penting dalam jual beli. Ketidakjelasan yang material dapat menimbulkan *gharar*. Dengan demikian, transparansi biaya dalam aplikasi tidak hanya merupakan kewajiban hukum positif, tetapi juga syarat substantif untuk memastikan *ridā* konsumen.

Persoalan berikutnya adalah kesesuaian barang. Merchant memiliki posisi paling dekat dengan objek jual beli karena merchant menentukan jenis, kualitas, ukuran, dan komposisi makanan. Karena itu, apabila makanan tidak sesuai dengan deskripsi atau pesanan, tanggung jawab awal berada pada merchant. Driver tidak seharusnya secara otomatis menanggung kesalahan tersebut karena ia tidak menentukan isi makanan.

Sebaliknya, jika merchant telah memberikan makanan yang benar tetapi driver mengantarkan makanan yang salah kepada konsumen, sumber risiko berubah. Driver memiliki kontrol terhadap proses pengantaran dan karena itu tanggung jawab

²⁸ Hayati, "The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms."

harus dianalisis berdasarkan fungsi tersebut. Pembagian ini penting karena hukum yang adil tidak membebankan kerugian kepada pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencegahnya.

Model ini dapat disebut *control-based liability*. Menurut model tersebut, identifikasi tanggung jawab dimulai dengan mencari pihak yang mempunyai kontrol paling relevan terhadap sumber risiko. Konsep ini sangat penting dalam ekonomi platform karena identitas pihak yang secara formal terlibat dalam kontrak tidak selalu sama dengan pihak yang secara faktual mengendalikan proses.

Platform menjadi kasus yang lebih kompleks. Platform mungkin tidak memproduksi makanan, tetapi platform mengendalikan sistem pemesanan, informasi, pembayaran, dan mekanisme penyelesaian keluhan. Literatur mengenai platform *food delivery* menunjukkan bahwa kontrak platform dapat memengaruhi hubungan ekonomi antara merchant dan konsumen, termasuk melalui struktur komisi dan mekanisme persaingan.²⁹ Karena itu, platform tidak tepat dipandang sebagai aktor yang sepenuhnya pasif.

Hal tersebut tidak berarti platform harus bertanggung jawab atas setiap kesalahan merchant atau driver. Pendekatan demikian justru dapat menghasilkan *over-liability*. Platform hanya perlu bertanggung jawab terhadap risiko yang berada dalam lingkup kendalinya. Jika sistem aplikasi salah meneruskan pesanan, jika informasi harga yang diberikan sistem tidak benar, atau jika mekanisme pembayaran mengalami kegagalan akibat sistem platform, maka dasar tanggung jawab platform menjadi lebih kuat.

Sebaliknya, apabila merchant memberikan makanan yang salah sementara sistem platform telah meneruskan pesanan dengan benar, tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada platform hanya karena transaksi terjadi melalui aplikasinya. Demikian pula, jika driver secara pribadi gagal mengantarkan makanan yang telah diterima dengan benar, merchant tidak semestinya dibebani seluruh risiko.

Pendekatan tersebut memberikan distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional dan sekaligus sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu tujuan penting muamalah adalah perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan tersebut harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya konsumen.

Hal tersebut menjadi penting dalam persoalan pembatalan. Dalam transaksi *food delivery*, konsumen dapat membatalkan pesanan melalui aplikasi. Namun, nilai hukum pembatalan tidak sama pada setiap tahap. Pembatalan sebelum merchant memproses makanan mempunyai konsekuensi berbeda dari pembatalan setelah makanan selesai dibuat dan driver telah melakukan perjalanan. Karena itu, hak pembatalan perlu dibaca secara *time-sensitive*. Semakin jauh transaksi telah dilaksanakan, semakin besar biaya yang telah dikeluarkan pihak lain. Pembatalan pada tahap tersebut tidak boleh diperlakukan sama dengan pembatalan sebelum kewajiban mulai dilaksanakan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum driver GoFood terhadap pembatalan pesanan menunjukkan bahwa pembatalan dapat menimbulkan kerugian

²⁹ Krishnan and Marathe, "Contracting and Competing on a Food Delivery Platform."

nyata bagi driver.³⁰ Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa memperhitungkan pihak lain yang telah bertindak berdasarkan transaksi tersebut.

Dari perspektif fikih, persoalan ini dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa pihak yang telah melakukan tindakan berdasarkan akad berhak memperoleh perlindungan terhadap kerugian yang tidak disebabkan olehnya. Jika pembatalan dilakukan karena merchant tidak mampu menyediakan makanan, konsumen mempunyai alasan kuat untuk memperoleh pembatalan dan pengembalian dana. Jika pembatalan dilakukan tanpa alasan setelah driver mengeluarkan biaya, persoalan hukumnya berbeda.

Karena itu, penelitian ini mengusulkan konsep stage-based cancellation. Pembatalan harus dibedakan berdasarkan tahap transaksi: sebelum merchant memproses pesanan, setelah makanan diproses, dan setelah driver mengambil makanan. Setiap tahap mempunyai tingkat keterikatan dan risiko yang berbeda.

Konsep tersebut juga dapat diterapkan pada biaya pembatalan. Biaya tidak boleh ditetapkan secara arbitrer sebagai hukuman. Ia harus mempunyai hubungan yang rasional dengan biaya atau kerugian yang benar-benar muncul akibat pembatalan. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan prinsip keadilan daripada sistem pembatalan yang secara otomatis memindahkan seluruh risiko kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, hukum positif dan *fiqh muamalah* sebenarnya mempunyai titik temu yang kuat. Keduanya sama-sama menuntut transparansi, kepastian, perlindungan terhadap harta, dan pembagian tanggung jawab yang rasional. Perbedaannya terletak pada perangkat normatif yang digunakan. Hukum positif menggunakan konsep pelaku usaha, konsumen, kontrak elektronik, dan ganti rugi, sedangkan fikih menggunakan konsep akad, *gharar*, *tadlis*, *ujrah*, *ḍaman*, dan *maqaṣid*.

Integrasi kedua sistem tersebut menghasilkan pendekatan yang lebih kuat. Hukum positif memberikan kepastian institusional, sedangkan fikih memberikan kerangka normatif mengenai substansi akad dan keadilan transaksi. Karena itu, analisis Go-Food seharusnya tidak mempertentangkan hukum Islam dan hukum nasional, tetapi menggunakan keduanya untuk menguji aspek yang berbeda dari transaksi yang sama.

D. Rekonstruksi Function-Based Layered Contract Model sebagai Novelty Hukum Transaksi Digital

Berdasarkan analisis tiga bagian sebelumnya, persoalan utama transaksi Go-Food ternyata bukan ketiadaan konsep akad dalam fikih, melainkan ketidaktepatan metode untuk menentukan akad ketika satu aktivitas ekonomi mengandung beberapa fungsi sekaligus. Karena itu, penelitian ini menawarkan Function-Based Layered Contract Model (FLCM) sebagai model konseptual untuk menganalisis transaksi *online food delivery*.

³⁰ Kusumo et al., "Perlindungan Hukum Driver Gofood Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode Cash On Delivery."

Model ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan *single-contract classification*. Pendekatan tersebut cenderung mencari satu akad utama untuk menjelaskan keseluruhan transaksi. Dalam konteks Go-Food, pendekatan demikian menghasilkan kecenderungan menjadikan *wakalah bil ijarah* sebagai jawaban universal. Padahal, ketika driver hanya mengantarkan makanan yang telah dibayar, hubungan tersebut lebih tepat dibaca sebagai *ijarah*. Sebaliknya, ketika driver membeli makanan atas nama konsumen, *wakalah* memperoleh relevansi yang lebih besar.

FLCM karena itu menggunakan prinsip bahwa satu fungsi ekonomi harus terlebih dahulu diidentifikasi sebelum akad ditentukan. Model ini mempunyai empat lapisan analisis: *functional identification*, *contractual characterization*, *risk attribution*, dan *legal responsibility*.

Lapisan pertama adalah *functional identification*. Pada tahap ini pertanyaan yang diajukan bukan “apa nama layanan?”, tetapi “apa tindakan hukum dan ekonomi yang dilakukan masing-masing pihak?”. Konsumen membeli makanan, merchant menyediakan makanan, driver melakukan pembelian atau pengantaran, dan platform menyediakan serta mengendalikan sistem transaksi.³¹

Lapisan kedua adalah *contractual characterization*. Setelah fungsi diketahui, fungsi tersebut dipetakan ke dalam akad. Pertukaran makanan dan harga diklasifikasikan sebagai *bay'*. Penggunaan jasa pengantaran diklasifikasikan sebagai *ijarah*. Pemberian kewenangan kepada driver untuk membeli atas nama konsumen diklasifikasikan sebagai *wakalah*. Hubungan pembayaran pendahuluan kemudian diuji lebih lanjut untuk menentukan apakah benar terdapat *qardh*.

Lapisan ketiga adalah *risk attribution*. Setiap fungsi mempunyai risiko yang berbeda. Merchant mempunyai risiko berkaitan dengan kualitas makanan. Driver mempunyai risiko berkaitan dengan pelaksanaan jasa dan mandat. Konsumen mempunyai risiko berkaitan dengan pembayaran dan pembatalan. Platform mempunyai risiko berkaitan dengan sistem digital yang dikendalikannya.

Lapisan keempat adalah *legal responsibility*. Setelah risiko diidentifikasi, hukum menentukan siapa yang harus bertanggung jawab apabila risiko tersebut berubah menjadi kerugian. Di sinilah model FLCM berbeda dari analisis akad konvensional. Akad bukan hanya alat untuk menentukan keabsahan hubungan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menentukan siapa yang memikul konsekuensi ketika hubungan tersebut gagal.

Secara konseptual, model tersebut dapat dirumuskan:



Rangkaian tersebut kemudian dapat diperluas menjadi:



³¹ Kathleen Griesbach et al., “Algorithmic Control in Platform Food Delivery Work,” *Socius* 5 (January 2019): 2378023119870041, <https://doi.org/10.1177/2378023119870041>.

dengan penjelasan function sebagai fungsi, *Contract* sebagai akad, *Risk* sebagai risiko, dan *Law* sebagai tanggung jawab hukum.

Keunggulan model tersebut terlihat pada kasus pembayaran pendahuluan driver. Jika driver membeli makanan berdasarkan mandat konsumen, fungsi utamanya adalah menjalankan *wakālah*. Jika ia menerima imbalan atas pengantaran, fungsi berikutnya adalah *ijārah*. Jika pembayaran menggunakan dana pribadi hanya merupakan konsekuensi operasional, tidak otomatis terdapat *qardh*. Namun, jika terdapat pinjaman yang berdiri sendiri, maka lapisan *qardh* harus ditambahkan.

Model tersebut juga memberikan solusi terhadap persoalan *hawālah*. Alih-alih menyatakan bahwa setiap pembayaran melalui platform merupakan *hawālah*, model meminta peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi apakah terdapat utang yang telah lahir dan kemudian dialihkan. Jika tidak ada utang yang dialihkan, maka *hawālah* tidak diperlukan dalam klasifikasi.

Dengan demikian, model FLCM menghindari over-classification, yaitu kecenderungan menggunakan terlalu banyak istilah akad tanpa memastikan unsur masing-masing akad. Sebaliknya, model juga menghindari under-classification, yaitu kecenderungan menyederhanakan seluruh transaksi menjadi satu akad meskipun terdapat beberapa hubungan hukum yang berbeda.

Model ini dapat diterapkan pada empat skenario utama. Pada skenario pertama, konsumen melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi, merchant menyiapkan makanan, dan driver hanya mengantar. Konstruksi yang dominan adalah *bay' + ijārah*. Pada skenario kedua, driver membeli makanan atas nama konsumen dan kemudian mengantarkannya. Konstruksinya menjadi *bay' + wakālah + ijārah*. Pada skenario ketiga, driver menggunakan dana sendiri dan terdapat kewajiban pengembalian yang berdiri sendiri. Di sini *qardh* dapat muncul sebagai lapisan tambahan. Pada skenario keempat, terdapat pengalihan utang yang benar-benar memenuhi unsur *hawālah*. Akad tersebut baru digunakan apabila syarat substantifnya terpenuhi.

Dengan demikian, FLCM tidak menghasilkan satu jawaban hukum untuk seluruh transaksi Go-Food. Justru sebaliknya, model ini menjelaskan mengapa jawaban hukum dapat berbeda sesuai struktur transaksi. Fleksibilitas tersebut merupakan kelebihan metodologis karena transaksi digital pada dasarnya bersifat dinamis.

Model tersebut juga mempunyai relevansi terhadap perkembangan ekonomi platform. Penelitian mengenai *algorithmic management* menunjukkan bahwa platform food delivery menggunakan sistem digital untuk mengalokasikan pekerjaan, mengevaluasi kinerja, dan memengaruhi perilaku pekerja.¹¹ Dengan demikian, platform memiliki kemampuan kontrol yang tidak dapat diabaikan dalam analisis hukum. Akan tetapi, FLCM tidak mengubah seluruh persoalan tersebut menjadi persoalan hubungan kerja. Ia menggunakan konsep kontrol tersebut untuk menentukan siapa yang memiliki kemampuan mencegah suatu risiko.

Dalam konteks ini, platform dapat disebut sebagai functional controller atas aspek tertentu tanpa otomatis menjadi penjual makanan atau pemberi jasa

pengantaran. Konsep tersebut memungkinkan hukum mengakui peran platform tanpa menghapus peran merchant dan driver. Platform bertanggung jawab terhadap aspek yang dikendalikan; merchant terhadap produk; driver terhadap jasa dan mandat; konsumen terhadap kewajibannya sendiri.

FLCM juga mempunyai relevansi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Perlindungan harta tidak hanya dicapai dengan menentukan apakah akad halal atau haram, tetapi juga dengan memastikan bahwa risiko tidak dialihkan kepada pihak yang tidak mempunyai kemampuan mengendalikannya. Dengan demikian, *ḥifz al-māl* dapat dioperasionalkan melalui distribusi risiko yang berbasis fungsi.

Di titik inilah novelty penelitian memperoleh relevansi teoritis yang lebih kuat. Penelitian ini tidak mengusulkan akad baru karena akad klasik telah menyediakan kategori yang memadai. Kebaruan terletak pada cara menghubungkan akad dengan fungsi dan risiko dalam transaksi digital. Dengan kata lain, penelitian ini menggeser analisis dari *what contract is used?* menjadi *what function creates which contractual obligation and who bears the resulting risk?*

Perubahan pertanyaan tersebut penting bagi perkembangan *fiqh muamalah* kontemporer. Teknologi akan terus menghasilkan model bisnis baru yang tidak memiliki padanan langsung dalam kitab fikih klasik. Jika setiap inovasi harus diberi nama akad baru, perkembangan hukum Islam akan menjadi sangat fragmentaris. Sebaliknya, jika akad klasik dibaca berdasarkan fungsi dan substansi, maka prinsip fikih dapat diterapkan pada bentuk ekonomi yang terus berubah tanpa kehilangan struktur normatifnya.

FLCM karena itu dapat diposisikan sebagai model analisis yang tidak hanya berlaku untuk Go-Food. Model yang sama dapat digunakan untuk GrabFood, ShopeeFood, layanan *grocery delivery*, *courier platform*, bahkan beberapa bentuk *marketplace* selama terdapat pembagian fungsi antara pemilik barang, konsumen, penyedia jasa, dan platform.

Implikasi praktisnya adalah bahwa platform seharusnya merancang kontrak dan kebijakan layanan berdasarkan fungsi masing-masing pihak. Informasi mengenai harga makanan, *ujrah*, biaya layanan, pembayaran pendahuluan, pembatalan, dan pengembalian dana harus dibedakan secara jelas. Pemisahan tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi konsumen, tetapi juga memperjelas dasar hukum masing-masing pembayaran.

Dengan demikian, FLCM memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, kontribusi konseptual berupa rekonstruksi klasifikasi akad berdasarkan fungsi. Kedua, kontribusi normatif berupa pemetaan risiko dan tanggung jawab berdasarkan kontrol. Ketiga, kontribusi praktis berupa kerangka yang dapat digunakan untuk merancang transaksi digital yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada akhirnya, transaksi Go-Food memperlihatkan bahwa tantangan utama *fiqh muamalah* kontemporer bukanlah menemukan akad baru, tetapi membaca kembali akad lama dalam struktur ekonomi yang baru. *Bay'*, *ijārah*, *wakālah*, *qardh*, dan *hawālah* tetap relevan, tetapi penggunaannya harus didasarkan pada fungsi dan akibat hukum yang nyata. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat merespons

digitalisasi tanpa terjebak dalam dua ekstrem: formalisme akad yang terlalu kaku dan liberalisasi transaksi yang mengabaikan batas-batas syariah.

Kesimpulan

Transaksi Go-Food menunjukkan bahwa digitalisasi perdagangan makanan tidak sekadar mengubah media transaksi, tetapi juga menghasilkan struktur hubungan hukum yang berlapis antara konsumen, merchant, driver, dan platform. Berdasarkan analisis fikih muamalah dan hukum positif, transaksi tersebut tidak memadai apabila direduksi hanya ke dalam satu akad, khususnya *wakālah bil ujrah*. Penelitian terdahulu memang telah menunjukkan relevansi *wakālah bil ujrah* dalam layanan Go-Food, terutama ketika driver memperoleh kuasa untuk membelikan makanan atas permintaan konsumen. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa *wakālah* hanya menjelaskan fungsi tertentu dalam keseluruhan transaksi. Ketika terdapat perpindahan kepemilikan makanan, hubungan tersebut berkarakter *bay'*; ketika driver memberikan manfaat berupa pengantaran, hubungan tersebut berkarakter *ijārah*; sedangkan *qardh* hanya relevan apabila pembayaran pendahuluan benar-benar membentuk hubungan utang yang berdiri sendiri. Demikian pula, *hawālah* tidak dapat digunakan hanya karena pembayaran melibatkan pihak ketiga, tetapi mensyaratkan adanya pengalihan kewajiban utang yang telah ada.

Temuan kedua memperlihatkan bahwa persoalan utama transaksi digital bukan terletak pada banyaknya akad, melainkan pada ketepatan mengidentifikasi fungsi, sumber kewajiban, dan distribusi risiko. Pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh driver, misalnya, tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai *qardh*. Jika pembayaran tersebut semata-mata merupakan tindakan pendahuluan untuk melaksanakan mandat pembelian, maka karakter utamanya tetap berada dalam *wakālah*. Sebaliknya, apabila terdapat pemberian dana dengan kewajiban pengembalian yang berdiri sendiri, konstruksi *qardh* menjadi relevan. Pembedaan ini penting karena keuntungan yang berasal dari jasa pengantaran tidak boleh disamakan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu pinjaman. Dengan demikian, analisis hukum harus bergerak dari substansi hubungan ekonomi, bukan semata-mata dari urutan perpindahan uang.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fikih muamalah memiliki ruang integrasi yang cukup kuat dalam mengatur transaksi *online food delivery*. Prinsip transparansi harga, informasi produk, persetujuan konsumen, pembatalan, dan ganti kerugian dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibaca secara paralel dengan prinsip *ridā*, larangan *gharar*, *tadlīs*, dan perlindungan harta dalam fikih muamalah. Persoalan pembatalan menjadi contoh penting. Ketika konsumen membatalkan pesanan setelah merchant memproses makanan atau setelah driver melakukan pengambilan, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain. Penelitian mengenai perlindungan driver Go-Food juga menunjukkan bahwa pembatalan pada tahap tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, hak pembatalan tidak

seharusnya dipahami secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan tahap pelaksanaan transaksi dan biaya yang secara nyata telah timbul.

Keempat, penelitian ini menghasilkan Function-Based Layered Contract Model (FLCM) sebagai kontribusi konseptual utama. Model tersebut mengusulkan empat tahap analisis, yaitu Function → Contract → Risk → Responsibility. Pertama, fungsi ekonomi setiap pihak diidentifikasi secara faktual. Kedua, fungsi tersebut dikonstruksikan ke dalam akad yang sesuai. Ketiga, risiko yang melekat pada setiap fungsi ditentukan berdasarkan pihak yang mempunyai kontrol terhadap sumber risiko. Keempat, tanggung jawab hukum diberikan kepada pihak yang secara kontraktual dan faktual berada dalam posisi untuk mencegah atau menanggung risiko tersebut. Model ini sekaligus menghindari dua kecenderungan yang selama ini problematis dalam kajian transaksi digital, yaitu *over-classification*, ketika terlalu banyak akad digunakan tanpa membedakan unsur masing-masing, dan *under-classification*, ketika seluruh transaksi dipaksakan ke dalam satu akad.

Kontribusi FLCM terletak pada pergeseran paradigma dari contract-centered analysis menuju function-and-risk-centered analysis. Dengan pendekatan tersebut, *bay'*, *ijārah*, *wakālah*, *qardh*, dan *hawālah* tidak diposisikan sebagai pilihan akad yang saling meniadakan, tetapi sebagai perangkat hukum yang digunakan sesuai fungsi konkret dalam suatu rangkaian transaksi. Pendekatan ini memungkinkan fikih muamalah mempertahankan kategori akad klasik sekaligus memberikan respons metodologis terhadap perkembangan ekonomi digital. Dalam konteks Go-Food, merchant terutama bertanggung jawab terhadap kualitas dan kesesuaian makanan, driver terhadap pelaksanaan mandat dan jasa pengantaran, konsumen terhadap kewajiban pembayaran dan pembatalan yang tidak beralasan, sedangkan platform bertanggung jawab terhadap aspek transaksi yang berada dalam kontrol sistem digitalnya.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada penciptaan akad baru, melainkan pada rekonstruksi metode klasifikasi dan distribusi tanggung jawab akad dalam ekonomi platform. Pendekatan tersebut mempunyai implikasi yang lebih luas bagi pengembangan *fiqh muamalah* kontemporer. Transaksi digital akan terus menghasilkan model bisnis yang tidak mempunyai padanan langsung dalam bentuk klasik. Karena itu, keberlanjutan hukum Islam tidak cukup dilakukan melalui pencarian analogi nama akad, tetapi melalui identifikasi fungsi, substansi, risiko, dan tujuan transaksi. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pendekatan ini sekaligus memperkuat *ḥifẓ al-māl* karena perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada merchant, driver, dan pihak platform secara proporsional.

Pada akhirnya, transaksi Go-Food pada prinsipnya dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang struktur akadnya transparan, objek dan harga diketahui, tidak terdapat *gharar* yang material, tidak terdapat keuntungan yang bersumber dari pinjaman secara terlarang, serta pembagian tanggung jawab dilakukan secara adil. Dalam hukum positif, keabsahan transaksi tersebut harus disertai perlindungan terhadap konsumen dan pihak lain yang mengalami kerugian akibat kegagalan transaksi. Karena itu, regulasi dan desain kontrak platform ke depan seharusnya tidak

hanya berorientasi pada validitas transaksi, tetapi juga pada transparansi fungsi, pemisahan komponen pembayaran, mekanisme pembatalan yang proporsional, dan distribusi risiko berdasarkan kontrol aktual. Kerangka FLCM yang ditawarkan penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual untuk tujuan tersebut sekaligus menjadi model yang dapat diuji lebih lanjut pada platform digital lain seperti layanan pengantaran barang, *grocery delivery*, *marketplace*, dan berbagai bentuk ekonomi berbasis platform.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih, Muhammad Faras, and Muhammad Azam Shidqi. "Analisis Hukum Islam dalam Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online: Studi Kasus pada GoFood." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 143–55. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.664>.
- Al-Fatih, Muhammad Faras, and Muhammad Azam Shidqi. "Analisis Hukum Islam Dalam Transaksi Layanan Pesan Antar Makanan Online: Studi Kasus Pada GoFood." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 143–55. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.664>.
- Budiana, Budiana, Galih Afif Sylva Maulana, Dicky Anugrah, Mohamad Dani, and Eduard Sondakh. "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026): 10.21070/ijler.v21i2.1492-10.21070/ijler.v21i2.1492. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1492>.
- Elverda, Elysia, Tasliyah Athaya Nahdah, and Sambudi Hamali. "Analysis of Factors Affecting Consumer Decision-Making in Choosing Online Food Delivery in Indonesia." *Journal of Consumer Sciences* 10, no. 1 (2025): 118–44. <https://doi.org/10.29244/jcs.10.1.118-144>.
- Griesbach, Kathleen, Adam Reich, Luke Elliott-Negri, and Ruth Milkman. "Algorithmic Control in Platform Food Delivery Work." *Socius* 5 (January 2019): 2378023119870041. <https://doi.org/10.1177/2378023119870041>.
- Gupta, Anjali, Rahul Yadav, Ashish Nair, Abhijnan Chakraborty, Sayan Ranu, and Amitabha Bagchi. "FairFoody: Bringing In Fairness in Food Delivery." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 36, no. 11 (2022): 11900–11907. <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21447>.
- Ḥammād, Nazīh. *Al-'Uqūd al-Murakkabah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Qalam, 2005.

- Hayati, Adis Nur. "The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms: The Challenge for Indonesia's Consumer Protection Law." *Asian Journal of Law and Society* 11, no. 4 (2024): 453–65. <https://doi.org/10.1017/als.2024.24>.
- Huang, Ziheng, Tal August, and Hari Sundaram. "TermSight: Making Service Contracts Approachable." *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (New York, NY, USA), CHI '26, April 13, 2026, 1–31. <https://doi.org/10.1145/3772318.3791387>.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Vol. 4. Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Krishnan, M. Sivarama Anandha, and Rahul R. Marathe. "Contracting and Competing on a Food Delivery Platform." *Electronic Commerce Research* 25, no. 5 (2025): 3663–88. <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09817-6>.
- Kusumo, Obbie Alexander, Kadek Wiwik Indrayanti, Galih Puji Mulyono, and Khotbatul Laila. "Perlindungan Hukum Driver Gofood Terhadap Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Dengan Metode Cash On Delivery." *Bhiraṇa Law Journal* 4, no. 1 (2023): 78–86. <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10339>.
- Mujahid, Mujahid. "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88–98. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Popan, Cosmin. "Embodied Precariat and Digital Control in the 'Gig Economy': The Mobile Labor of Food Delivery Workers." *Journal of Urban Technology* 31, no. 1 (2024): 109–28. <https://doi.org/10.1080/10630732.2021.2001714>.
- Putra, Rian Darmawan, Suparwi Suparwi, and Firstnandiar Glica Aini. "Legal Liability Of E-Commerce Platforms For Consumer Losses Resulting From Defective Products." *LEGAL BRIEF* 14, no. 5 (2025): 1066–72. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i5.1507>.
- Rohman, Moh Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

- Sabilaturrizqi, Mashudah, and Apol Pribadi Subriadi. "Online Food Delivery Adoption: In Search For Dominantly Influencing Factors." *Procedia Computer Science*, Seventh Information Systems International Conference (ISICO 2023), vol. 234 (January 2024): 1519–28. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.153>.
- ‘Uthmānī, Muḥammad ‘Taḳī. *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma‘ariful Qur’an, 2007.
- Wang, Ou, Federico J. A. Perez-Cueto, and Frank Scrimgeour. "E-Commerce Food Choice in the West: Comparing Business-to-Consumer, Online-to-Offline Food Delivery Service, and Click and Collect." *Electronic Commerce Research* 25, no. 5 (2025): 3559–87. <https://doi.org/10.1007/s10660-024-09806-9>.
- Wulandari, Putri. "Normative Legal Research Methodology from the Experts’ Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches." *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026): 12–25. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.